

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Peraturan Bupati Simeulue Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, perlu dilakukan penyesuaian kembali berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
 3. Undang-Undang....

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

MEMUTUSKAN....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

PASAL I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2017 Nomor 46) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, diantara angka 37 dan angka 38 disisip 2 (dua) angka baru yaitu angka 37.A dan angka 37.B dan ditambah 1 (satu) angka baru yaitu angka 48, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Simeulue.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Simeulue.
6. Camat adalah pimpinan atau koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugas memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
7. Desa adalah Desa dalam Kabupaten Simeulue.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

9. Kepala....

9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa adalah sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan Mitra Pemerintah Desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
12. Perangkat Desa adalah unsur Pembantu Kepala Desa, yang terdiri dari Sekretariat, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Unsur Wilayah.
13. Sekretaris Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang mengepalai Sekretariat Desa.
14. Qanun Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
15. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan Hak lainnya yang sah.
16. Pengelolaan Aset Desa adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa.
17. Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan pembangunan desa.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKPDesa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
20. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
21. Anggaran....

21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.
22. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan yang melalui Rekening Desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
23. Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pelaksanaan Bidang Pembangunan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
25. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus, digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
26. Belanja Desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) Tahun Anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
27. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
28. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh Pendapatan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh belanja desa pada Bank yang ditetapkan.
29. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
30. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
31. Defisit anggaran desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.

32. Keluaran...

32. Keluaran (*output*) adalah barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
33. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
34. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat keputusan, terdiri dari unsur perangkat Desa dan unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan pengadaan Barang/Jasa.
35. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja bidang dan kegiatan Desa serta rencana pembiayaan sebagai dasar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
36. Rencana Penggunaan Dana yang selanjutnya disingkat RPD adalah perhitungan rencana belanja yang digunakan sebagai dasar pengajuan Surat Permintaan Pembayaran untuk pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
37. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
- 37.A Bukti Pencairan Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat Bukti Pencairan SPP adalah dokumen yang berisi bukti permintaan pembayaran atau pengesahan belanja yang telah dilakukan oleh pelaksana kegiatan baik melalui Surat Permintaan Pembayaran panjar ataupun Surat Permintaan Pembayaran definitif.
- 37.B Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja yang selanjutnya disingkat SPTJB adalah dokumen surat pernyataan yang diterbitkan oleh pelaksana kegiatan sebagai jaminan atas pernyataan bahwa seluruh pengeluaran telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan ke Rekening Kas Desa apabila terdapat kelebihan pembayaran.
38. Bendahara Desa adalah pejabat yang diangkat oleh Kepala Desa dari unsur staf sekretariat Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan atau dari unsur lain untuk menatausahakan keuangan Desa.

39. Pajak....

39. Pajak adalah kontribusi kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
40. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja kepala desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya.
41. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan, kemasyarakatan, dan pembangunan.
42. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disingkat BUMDesa adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
43. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
44. Transparan yaitu semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan penyedia barang/jasa yang berminat.
45. Akuntabel yaitu harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
46. Partisipatif yaitu proses penyusunan pengelolaan keuangan desa mengikutsertakan partisipasi masyarakat desa baik unsur kelembangaan maupun unsur masyarakat desa.
47. Tertib dan disiplin anggaran yaitu anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa.

48. Pendamping...

48. Pendamping Desa adalah Pendamping Profesional yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Porpinsi Aceh terdiri dari Pendamping Desa Pemberdayaan, Pendamping Desa Teknik Infrastruktur dan Pendamping Lokal Desa.

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) ditambah 1 (satu) huruf baru yaitu huruf c, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisip 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (2)A, diantara ayat (4) dan ayat (5) disisip 4 (empat) ayat baru yaitu ayat (4) A, ayat (4) B, ayat (4) C dan ayat (4)D, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) TPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf c, maksimal 5 (lima) orang.
- (2) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a. unsur perangkat desa yang tidak terlibat langsung sebagai PTPKD;
 - b. unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
 - c. masyarakat yang mempunyai keahlian dan atau keterampilan.
- (2)A TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang keanggotaannya dari unsur Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, pegawai Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Desa.
- (3) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. Membuat RAB dan gambar sederhana pelaksanaan kegiatan;
 - b. menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa;
 - c. mengumumkan rencana umum pengadaan Barang/Jasa pada papan Informasi Desa dan tempat-tempat strategis di Desa;
 - d. menyusun RPD;
 - e. melakukan negosiasi dan memeriksa penawaran;
 - f. menandatangani surat perjanjian kerja sama;
 - g. melakukan perubahan ruang lingkup pekerjaan jika diperlukan setelah mendapat persetujuan Kepala Desa;
 - h. membuat kelengkapan administrasi pertanggungjawaban/bukti transaksi atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang lengkap dan sah sesuai peruntukannya;
 - i. melaporkan....

- i. melaporkan kemajuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada kepala desa melalui PTPKD sesuai dengan bidangnya;
 - j. mengerjakan Buku Kas Pembantu pelaksanaan per kegiatan; dan
 - k. menyerahkan hasil pekerjaan setelah selesai 100% kepada Kepala Desa yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
- (4) RAB dan gambar sederhana pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a wajib mendapat verifikasi dan validasi dari Pendamping Desa Teknik Infrastruktur.
 - (4)A RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d wajib diverifikasi oleh masing-masing Pendamping Lokal Desa setelah diteliti oleh Pendamping Desa sesuai dengan bidangnya.
 - (4)B Apabila terdapat kekosongan Pendamping Lokal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4)A, maka verifikasi dilakukan oleh Pendamping Desa atas persetujuan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat.
 - (4)C Verifikasi dari masing-masing Pendamping Lokal Desa dan atau hasil penelitian Pendamping Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4)A dan ayat (4)B wajib dibubuhi nama dan tanda tangan.
 - (4)D Format RPD sebagaimana tercantum dalam lampiran I.A dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (5) Format buku kas pembantu pelaksanaan perkegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 8 diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisip 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (1)A dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan atau masyarakat di Desa yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (1)A Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki keahlian di bidang administrasi keuangan, mampu mengoperasikan komputer minimal microsoft word dan microsoft excel serta berpendidikan minimal Sekolah Menengah Umum atau sederajat.
- (2) Bendahara....

- (2) Bendahara desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang rangkap jabatan sebagai Perangkat Desa, Unsur BPD, Pendamping Desa dan/atau Pendamping Lokal Desa, Pegawai swasta yang terikat kontrak kerja, PNS dan Non PNS di lingkungan Pemerintahan kecuali atas izin tertulis dari Pembina Kepegawaian Daerah.
 - (3) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat oleh Kepala Desa untuk setiap 1 (satu) Tahun Anggaran.
4. Ketentuan Pasal 11 ayat (5) huruf d angka 3), huruf h diubah dan huruf i dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok:
 - a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
 - b. Transfer;
 - c. Pendapatan Lain-Lain.
- (3) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. Hasil usaha;
 - b. Hasil aset desa;
 - c. Swadaya dan partisipasi;
 - d. Gotong royong; dan
 - e. Lain-lain pendapatan asli desa.
- (4) Hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dapat bersumber dari bagi hasil laba BUMDes.
- (5) Hasil aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dapat bersumber dari:
 - a. Tanah Desa atau Tanah Kas Desa;
 - b. Pasar Desa;
 - c. Pasar Hewan;

d. Bangunan...

- d. Bangunan Desa, antara lain:
 - 1) Kios Desa;
 - 2) Gedung pertemuan Desa;
 - 3) Sarana dan prasarana olah raga Desa; dan
 - 4) Bangunan Milik Desa lainnya.
 - e. Kebun Milik Desa;
 - f. Instalasi Air Bersih yang dikelola oleh Desa;
 - g. Pemandian Umum;
 - h. Obyek Pariwisata Desa;
 - i. dihapus; dan
 - j. Aset lain Milik Desa.
- (6) Swadaya dan Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat dalam bentuk uang dan/atau barang yang dinilai dengan uang.
- (7) Gotong Royong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat dalam bentuk jasa yang dinilai dengan uang.
- (8) Lain-lain Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat(3) huruf e terdiri dari:
- a. Pungutan desa;
 - b. Hasil penjualan kekayaan desa yang tidak dipisahkan;
 - c. Hasil pelepasan tanah desa tahun berjalan; dan
 - d. Bunga simpanan uang di Bank.
5. Ketentuan Pasal 15 ayat (4) ditambah 2 (dua) huruf baru yaitu huruf e dan huruf f dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari Rekening Desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) Tahun Anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
- (2) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai Penyelenggaraan Kewenangan Desa.
- (3) Belanja....

- (3) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan dengan ketentuan:
- a. Paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk:
 - 1) Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - 2) Operasional Pemerintah Desa;
 - 3) Tunjangan dan Operasional BPD.
 - b. Paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah Anggaran Belanja Desa digunakan untuk mendanai:
 - 1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - 2) Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - 3) Pembinaan Kemasyarakatan Desa; dan
 - 4) Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 - 5) Biaya Tidak Terduga
- (4) Belanja desa untuk penghasilan tetap, tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 1 merupakan belanja Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa beserta perangkat desa termasuk honorarium pengelolaan keuangan desa yang terdiri dari :
- a. Kepala Desa selaku PKPKDes;
 - b. Sekretaris Desa selaku koordinator PTPKD;
 - c. Kepala seksi Pemerintahan Desa selaku anggota PTPKD;
 - d. Bendahara Desa;
 - e. Staf administrasi BPD; dan
 - f. Pembantu Pengelola Aset Desa.
- (5) Khusus untuk honorarium PTPKD yang membidangi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dianggarkan sesuai dengan pelaksanaan kegiatan di bidangnya.
- (6) Belanja desa untuk Operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2 merupakan belanja untuk menunjang penyelenggaraan Operasional Perkantoran Pemerintah Desa.
- (7) Belanja desa untuk Tunjangan dan Operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 3 merupakan belanja untuk menunjang Penyelenggaraan Operasional Perkantoran dan biaya sidang BPD.

6. Ketentuan.....

6. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf baru yaitu huruf f, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisip 1 (satu) ayat baru ayat (1)A, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a, terdiri dari jenis belanja yang dianggarkan untuk pengeluaran antara lain:
- a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - c. Tunjangan Anggota BPD;
 - d. Honorarium Pengelola Aset dan Keuangan Desa;
 - e. Uang Sidang BPD;
 - f. Honorarium staf administrasi BPD tidak lebih dari 1 (satu) orang.
- (1)A Staf administrasi BPD sebagaimana pada huruf f diangkat dari unsur masyarakat yang mempunyai keahlian berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Jenis Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf f pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.
- (4) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, pelaksanaannya dibayarkan secara temporer sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaan kegiatan.
7. Ketentuan Pasal 28 ayat (4) huruf i diubah, huruf j dihapus dan ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (5), sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (3) huruf c, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian dan/atau pengadaan barang atau bangunan yang diakui sebagai aset tetap di Desa.
- (2) Pengakuan....

- (2) Pengakuan Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah menjadi milik Desa.
- (3) Untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi kriteria, sebagai berikut:
- a. berwujud;
 - b. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
 - c. biaya perolehan aset dapat diukur secara handal;
 - d. tidak dimaksudkan untuk dijual;
 - e. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk dimanfaatkan atau digunakan oleh Desa;
 - f. merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
 - g. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan, sebagai berikut:
 - 1) Pengeluaran yang dimaksud pada pasal 28 ayat (3) huruf g mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang dengan demikian menambah aset desa;
 - 2) Perolehan aset tetap yang dimaksud pada pasal 28 ayat (3) huruf g point (1) direncanakan bukan untuk dijual/dihibahkan/dialihkan kepada pihak ketiga/masyarakat;
 - 3) Pengeluaran yang dimaksud pada pasal 28 ayat (3) huruf g dikeluarkan untuk memperoleh tanah milik desa;
 - 4) Pengeluaran yang dimaksud pada pasal 28 ayat (3) huruf g lebih besar dari atau sama dengan Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) perunitnya untuk gedung dan bangunan;
 - 5) Pengeluaran yang dimaksud pada pasal 28 ayat (3) huruf g dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jembatan, instalasi, jaringan dan irigasi;
 - 6) Pengeluaran yang dimaksud pada pasal 28 ayat (3) huruf g lebih besar dari atau sama dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per unitnya untuk peralatan dan mesin; dan
 - 7) Pengeluaran yang dimaksud pada pasal 28 ayat (3) huruf g lebih besar dari atau sama dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk aset tetap lainnya.

(4) Pembelian...

- (4) Pembelian/pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk Kegiatan Penyelenggaraan Kewenangan Desa antara lain:
- a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal sarana dan prasarana perkantoran;
 - c. Belanja modal sarana dan prasarana transportasi;
 - d. Belanja modal sarana dan prasarana produksi;
 - e. Belanja modal sarana dan prasarana perekonomian;
 - f. Belanja modal sarana dan prasarana sosial atau keagamaan;
 - g. Belanja modal sarana dan prasarana pendidikan;
 - h. Belanja modal sarana dan prasarana kesehatan;
 - i. Rehabilitasi sarana dan prasarana perkantoran yang menambah nilai aset.
 - j. dihapus
- (5) Pembelian/pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bukan untuk ganti rugi pembebasan lahan/tanah sebagai tempat dan atau areal bangunan yang telah dimanfaatkan sebelumnya.

8. Ketentuan Pasal 49 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Untuk pencairan anggaran di Rekening Kas Desa, harus menggunakan Cheque Giro Bank yang telah ditunjuk oleh masing-masing desa.
- (2) Pencairan Cheque Giro Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan surat pengantar dari Camat.
- (3) Surat Pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan berdasarkan bukti pencairan SPP yang diketahui dan ditandatangani oleh Pendamping Profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

9. Ketentuan Pasal 58 dihapus.

10. Ketentuan Pasal 62 ayat (2) diubah, diantara huruf a dan huruf b disisip 1 (satu) huruf baru yaitu huruf a.1, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dan Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan Media Informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. Papan Informasi Desa;
 - a.1 Baliho Desa
 - b. Radio Komunitas Desa; dan
 - c. Media Informasi Lainnya.

11. Ketentuan Pasal 66 diubah, sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang membidangi urusan:
 - a. Perencanaan, bertugas:
 1. Membina sistim perencanaan pembangunan desa.
 2. Melaksanakan harmonisasi program dan kegiatan Desa dengan Kabupaten.
 3. Mensosialisasikan prioritas pembangunan daerah.
 - b. Keuangan, bertugas:
 1. Membina dan memfasilitasi pengelolaan keuangan desa.
 2. Melaksanakan transfer dari RKUD ke RKD.
 - c. Pemberdayaan masyarakat dan desa, bertugas:
 1. Melakukan pembinaan kelembagaan pemerintahan desa.
 2. Mengkoordinir pelaksanaan evaluasi APBDesa.
 3. Melakukan penilaian hasil evaluasi dan monitoring Kecamatan.
 4. Menyelesaikan permasalahan pelaksanaan APBDesa yang tidak dapat diselesaikan di Kecamatan.
 5. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi kinerja pendamping desa dan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat.
 - d. Pengawasan.....

- d. Pengawasan, bertugas:
 1. Melaksanakan pemeriksaan secara reguler terhadap pelaksanaan APBDesa.
 2. Melaksanakan pemeriksaan tertentu berdasarkan perintah Bupati.
 3. Melakukan pembinaan akuntabilitas pelaksanaan APBDesa.
 - e. Camat, bertugas:
 1. Melaksanakan verifikasi program dan kegiatan dalam APBDesa.
 2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBDesa.
 3. Memfasilitasi penyelesaian masalah dalam pelaksanaan APBDesa.
 4. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi kinerja pendamping lokal desa dan pendamping desa.
 - f. Urusan SKPK terkait
 1. Melaksanakan pembinaan kegiatan pelaksanaan APBDesa sesuai dengan bidang dan fungsinya.
 2. Mensinergikan kegiatan SKPK dengan program dan kegiatan di desa sesuai dengan perencanaan SKPK terkait.
- (3) Keuangan dan Anggaran, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengawasan serta Camat berkewajiban membina dan mengawasi pelaksanaan APBDesa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pemberian Pelatihan dan Bimbingan Teknis, Pelaksanaan Penyelenggaraan APBDes yang mencakup Penyusunan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBDesa.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk evaluasi rancangan Qanun Desa tentang APBDesa, pengkajian, penelitian, pemeriksaan, dan evaluasi penyelenggaraan APBDesa yang mencakup penyusunan, pelaksanaan, panatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban APBDesa.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 19 Februari 2018 M
03 J. Akhir 1439 H

BUPATI SIMEULUE,

ttd

ERLI HASIM

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 19 Februari 2018 M
03 J. Akhir 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

AHMADLYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2018 NOMOR 6

- (4) Format Surat Pengantar dan Bukti Pencairan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

